



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Rosul Bin Mukri;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Kara Ds. Mangga'an Kec. Modung Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rosul Bin Mukri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472.
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Hidayat

- 1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan.

Dikembalikan kepada saksi Nur Azizah

- 1 (satu) unit handphone merk : Oppo, type : A60, warna : Biru Ombak, Nomor IMEI 1 : 865174071136813 dan IMEI 2 : 865174071136805, dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1/ Whatsapp : 081911021418 dan SIM 2 : 083871005235.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa MOH. ROSUL Bin MUKRI bersama Sdr. Satuki (DPO) dan Sdr. Fattah (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah saksi Nur Azizah beralamat Dusun Pancor, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian hewan ternak, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal pada Hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Dusun Pegedungan, Desa Pekadan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Satuki (DPO)** bahwa dirinya ingin mengajak bertemu dengan mengatakan *"bedeh parlonah, engkok terro ketemmoah"* (*aku ada perlunya, aku mau ketemuan sama kamu*), *"e alas Pekadan"* (*di hutan Dsn. Jugleng Ds. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan*), karena Terdakwa pada saat itu tidak ada kendaraan sehingga Terdakwa mengajak **Sdr. Fattah (DPO)** untuk menjemputnya, setiba Terdakwa bersama Sdr. Fattah tiba di tempat yang dijanjikan, kemudian Sdr. Satuki mengajak Terdakwa bersama Sdr. Fattah untuk melakukan pencurian sapi dengan berkata *"ayoh mon ngecok ah sapeh"* (*ayo kalau mau mencuri sapi*) sehingga Terdakwa bersama Sdr. Fattah mengiyakan setelah itu Sdr. Satuki bersama Terdakwa dan Sdr. Fattah pulang terlebih dahulu.
- Kemudian pada Hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Satuki menghubungi Terdakwa berkata *"ayoh mon mantauwah lokasinah"* (*ayo kalau mau mantau tempatnya*), *"engkok dentek e degeh"*



(aku nunggu jalan ke arah utara di pertigaan pasar galis)”, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Fattah agar menjemput dirinya untuk ikut memantau lokasi yang dituju oleh Sdr. Satuki, kemudian setiba Terdakwa bersama Sdr. Fattah di pertigaan Pasar Galis dan bertemu dengan Sdr. Satuki, mereka bertiga berangkat bersama dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Fattah sedangkan Sdr. Satuki mengendari kendaraan sendiri dengan posisi bersampingan dan berjalan mengikuti Sdr. Satuki setiba di jalan Dusun Pancor, Desa Galis, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Sdr. Satuki melambatkan laju kendaraannya sembari menunjuk dan berkata “*edissah roh lokasinah*” (*disana itu lokasinya*), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Fattah melihat lokasi yang sudah ditunjuk Sdr. Satuki kemudian mereka bertiga pulang kerumah masing-masing sambil menunggu kelanjutannya dari Sdr. Satuki.

- Pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Satuki mengajak kembali Terdakwa untuk berkumpul kembali di alas/hutan Dusun Jugleng, Desa Pekadan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Fattah agar segera menjemputnya untuk menemui sdr. Satuki, setiba Terdakwa bersama Sdr. Fattah di tempat yang ditunjuk sdr. Satuki, kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah yang ditunjuk sebelumnya dengan melewati belakang rumah tersebut, setiba dibelakang rumah sdr. Satuki menyuruh Terdakwa dan Sdr. Fattah untuk memantau sekitaran, sedangkan sdr. Satuki yang masuk kedalam kandang sapi yang berada di pekarangan belakang rumah yang ditunjuk sebelumnya, sekira 10 menitan sdr. Satuki berhasil membawa 1 (satu) ekor sapi keluar, kemudian mereka bertiga kembali berjalan menuju area gunung Pangkrekek Desa Pekadan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sembari membawa sapi tersebut untuk disembunyikan di semak-semak, setelah itu mereka bertiga kembali pulang kerumah masing-masing, sembari menunggu petunjuk dari sdr. Satuki.
- Pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 18.30 WIB SATUKI menghubungi Terdakwa dengan berkata “*bereng jiah peccak engh hedeh e pedekremmaah bein*” (*sapi itu sekarang aku pasrahkan ke kamu mau diapain aja*), sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi SUBUR bahwa dirinya ingin menjual sapi tersebut dengan berkata “*engkok terro ajuwelleh sapeh*” (*aku mau jual sapi kak*), sehingga SUBUR mengiyakannya dan mencari sewaan kendaraan untuk mengangkut sapi tersebut, karena Terdakwa maupun SUBUR tidak ada yang bisa menyetir sehingga



Terdakwa mengajak SURYADI untuk menyupuri mobil, selanjutnya saat di daerah Kec. Konang Kab. Bangkalan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi Polres Bangkalan yang kemudian Terdakwa ditangkap

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi Nur Azizah mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Azizah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa karena kehilangan sapi dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira jam 05.30 Wib yang memberitahu adalah Bibi Maisun;
 - Bahwa, sapi yang hilang tersebut berumur sekira 12 (dua belas) bulan dengan ciri-ciri warna kecoklatan dan warna kepala hitam kecoklatan;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 ekor sapi jantan sekira umur 7 bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan;
 - Bahwa, sapi tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada saksi untuk dipelihara kembali;
 - Bahwa, sapi tersebut adalah milik tetangga saksi yang dititipkan pada saksi untuk merawatnya;
 - Bahwa, jarak kandang dengan rumah yang saksi tempati agak berjauhan, bahwa cara terdakwa masuk kedalam kandang sapi dimana kandang tersebut tidak ada pintunya lalu melepaskan tali sapi dengan melawati perkebunan dibelakang kandang sapi;
 - Bahwa, sapi yang hilang tersebut kembali lagi pada saksi setelah 2 (dua) hari dari kejadian atas bantuan bapak Kepala Desa Galis Kab.Bangkalan;
 - Bahwa, jika sapi tersebut dijual dipasaran berkisar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat mengambil sapi milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Maisun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan sapi milik Nur Azizah yang hilang diambil orang yang saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa, saksi mengetahui sapi yang hilang tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira jam 05.30 Wib saat saksi mau membuang sampah kebelakang rumah dekat kandang sapi dan melihat sapi tersebut sudah tidak ada akhirnya saksi beritahu Nur Azizah;
- Bahwa, sapi yang hilang tersebut berumur sekira 12 (dua belas) bulan dengan ciri-ciri warna kecoklatan dan warna kepala hitam kecoklatan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 ekor sapi jantan sekira umur 7 bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan;
- Bahwa, sapi tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada Nur Azizah untuk dipelihara kembali;
- Bahwa, sapi tersebut adalah milik tetangga Nur Azizah yang untuk merawatnya;
- Bahwa, jarak kandang dengan rumah saksi dan rumah Nur Azizah yang tempati agak berjauhan, bahwa cara terdakwa masuk kedalam kandang sapi dimana kandang tersebut tidak ada pintunya lalu melepaskan tali sapi dengan melawati perkebunan dibelakang kandang sapi;
- Bahwa, sapi yang hilang tersebut kembali lagi pada Nur Azizah setelah 2 (dua) hari dari kejadian atas bantuan bapak Kepala Desa Galis Kab.Bangkalan ;
- Bahwa, jika sapi tersebut dijual dipasaran berkisar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa saat mengambil sapi tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **Wahyu Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 22.20 Wib Subur menghubungi saksi ingin menyewa mobil dimana waktu itu saksi ada diluar kota, karena mobil tersebut dipegang oleh Subur sebelumnya;
- Bahwa, Suebur adalah seorang Supir saksi sedangkan mobil yang disewakan adalah milik saksi sendiri jenis Toyota Kijang Nopol B 1356 SMD warna biru;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil tersebut memang saksi sewakan dan yang menyupiri adalah Subur;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut disewakan untuk mengangkut sapi dan Subur tidak bilang kalau mobil tersebut akan mengangkut sapi, kemungkinan Jok tersebut dilepas agar sapi tersebut bisa masuk kedalam mobil;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan mobil nopol B-1356-SMD type toyota/kijang jenis mobil penumpang model minibus warna biru Noka MHF1KF200042941 dan Nosin 7K0103472;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui kalau mobil saksi dijadikan alat angkut untuk mencuri sapi saksi langsung kaget;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut setelah mengetahui kalau mobil milik saksi sekarang dijadikan barang bukti;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pencuri sapi setelah saksi berada di Kantor Polisi Bangkalan diketahui oleh petugas;
- Bahwa, sampai saat ini uang sewa mobil tersebut oleh Subur belum dibayarkan pada saksi;
- Bahwa, uang sewa mobil tersebut harusnya dibayarkan pada saksi sejumlah Rp250.000, 00; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 01.00 Wib sebuah pekarangan rumah Ds.Galis Kec.Galis Kab.Bangkalan berupa hewan ternak sapi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Satuki penduduk Dsn Morleke Ds.Pekadan Kec.Galis Kab.Bangkalan dan Fattah penduduk Dsn Sumber Kara Ds. Magga'an Kec. Modung Kab.Bangkalan;
- Bahwa, Satuki dan Fattah keberadaannya tidak tahu dan ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawalnya ditelepone oleh Satuki mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Alas /hutan Dsn Jegleng Ds. Pekadan Kec.Galis Bangkalan karena waktu itu Terdakwa tidak punya sepeda akhirnya Terdakwa menghubungi Fattah untuk dijemput dirumah setibanya di alas/hutan Satuki langsung mengajak Terdakwa kalau dirinya ingin mencuri sapi jadi yang mempunyai niat pertama kali adalah Satuki;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa melakukannya, kami bertiga melewati pagar sebelah samping utara kandang yang sebelumnya sudah kami pantau dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa, Satuki dan Fattah masuk kedalam halaman rumah menuju kandang sapi, Satuki bilang pada Terdakwa dan Fattah untuk menunggu diluar kandang lalu Satuki masuk kedalam kandang sapi, sekira 10 menit Satuki keluar dari dalam kandang sapi dengan membawa sapi dibawa ke area Gunung Pangkretek Ds. Pekada Kec. Galis Bangkalan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari dan Terdakwa mengangkut sapi hasil mencuri tersebut dengan cara menyewa mobil kepada Subur sebuah kijang warna biru tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa, sapi yang diambil oleh Satuki hanya seekor dan berkisar umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472.
2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
3. 1 (satu) bendel foto copy BPKB Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
4. 1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan.
5. 1 (satu) unit handphone merk : Oppo, type : A60, warna : Biru Ombak, Nomor IMEI 1 : 865174071136813 dan IMEI 2 : 865174071136805, dengan nomor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM card yang terpasang SIM 1/ Whatsapp : 081911021418 dan SIM 2 : 083871005235.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan sebuah barang pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib sebuah pekarangan rumah Ds.Galis Kec.Galis Kab. Bangkalan berupa hewan ternak sapi;
- Bahwa, sapi tersebut adalah milik Saksi Nur Azizah yaitu 1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Satuki penduduk Dsn Morleke Ds.Pekadan Kec.Galis Kab.Bangkalan dan Fattah penduduk Dsn Sumber Kara Ds. Magga'an Kec. Modung Kab.Bangkalan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawalnya ditelephone oleh Satuki mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Alas /hutan Dsn Jegleng Ds. Pekadan Kec.Galis Bangkalan karena waktu itu Terdakwa tidak punya sepeda akhirnya Terdakwa menghubungi Fattah untuk dijemput dirumah setibanya di alas/hutan Satuki langsung mengajak Terdakwa kalau dirinya ingin mencuri sapi jadi yang mempunyai niat pertama kali adalah Satuki;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukannya, bertiga melewati pagar sebelah samping utara kandang yang sebelumnya sudah dipantau dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa, Satuki dan Fattah masuk kedalam halaman rumah menuju kandang sapi, Satuki bilang pada Terdakwa dan Fattah untuk menunggu diluar kandang lalu Satuki masuk kedalam kandang sapi, sekira 10 menit Satuki keluar dari dalam kandang sapi dengan membawa sapi dibawa ke area Gunung Pangkretek Ds. Pekada Kec.Galis Bangkalan ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari dan Terdakwa mengangkut sapi hasil mencuri tersebut dengan cara menyewa mobil kepada Subur sebuah kijang warna biru Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa, jika sapi tersebut dijual dipasaran berkisar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Nur Azizah ketika mengambil sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barangsiapa*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **Moh. Rosul Bin Mukri**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barangsiapa*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Berupa Hewan Ternak

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya : kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sebuah barang pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 01.00 Wib sebuah pekarangan rumah Ds.Galis Kec.Galis Kab.Bangkalan berupa hewan ternak sapi;

Menimbang, bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Nur Azizah yaitu 1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan;

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “benda” adalah 1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan yang mana benda tersebut merupakan hewan memamah biak sebagaimana yang penjelasan Pasal 101 KUHP sehingga dapat dikategorikan sebagai hewan ternak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Doktrin memberikan pengertian yang luas mengenai kriteria atau batasan tentang sifat melawan hukum, namun Majelis Hakim setelah menilai perbuatan serta Pasal yang didakwakan dilanggar oleh Terdakwa, memilih untuk memahami Unsur Melawan Hukum sebagai suatu wujud perbuatan seolah-olah memiliki barang yang bukan miliknya sebagai miliknya, sehingga ia dapat melakukan suatu perbuatan terkait barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya atau dalam hal ini dapat secara sederhana difahami sebagai “Tanpa ada izin dari pemilik barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan cara bersama-sama melewati pagar sebelah samping utara kandang yang sebelumnya sudah dipantau dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa, Satuki dan Fattah masuk kedalam halaman rumah menuju kandang sapi, Satuki bilang pada Terdakwa dan Fattah untuk menunggu diluar kandang lalu Satuki masuk kedalam kandang sapi, sekira 10 menit Satuki keluar dari dalam kandang sapi dengan membawa sapi dibawa ke area Gunung Pangkretek Ds. Pekada Kec.Galis Bangkalan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa hewan ternak sapi telah dipindahkan sehingga sudah dapat dipahami jika Terdakwa memiliki niat (*mens rea*) untuk memiliki barang tersebut seolah miliknya yang bawa kemana saja dan kemudian diwujudkan (*actus reus*) dengan perbuatan memindahkan hewan ternak sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah barang berupa hewan ternak sapi adalah milik Saksi Nur Azizah yaitu 1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan dan diambil Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Nur Azizah ketika mengambil sapi dan jika sapi tersebut dijual dipasaran berkisar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif sub unsur yang harus dibuktikan sehingga apabila salah satu elemen sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengarah pada pembahasan sub unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan hewan ternak sapi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 01.00 Wib sebuah pekarangan rumah Ds.Galis Kec.Galis Kab.Bangkalan dilakukan bersama Satuki penduduk Dsn Morleke Ds.Pekadan Kec.Galis Kab.Bangkalan dan Fattah penduduk Dsn Sumber Kara Ds. Magga'an Kec. Modung Kab.Bangkalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal ditelepon oleh Satuki mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Alas /hutan Dsn Jegleng Ds. Pekadan Kec.Galis Bangkalan karena waktu itu Terdakwa tidak punya sepeda akhirnya Terdakwa menghubungi Fattah untuk dijemput dirumah setibanya di alas/hutan Satuki langsung mengajak Terdakwa kalau dirinya ingin mencuri sapi jadi yang mempunyai niat pertama kali adalah Satuki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Satuki dan Fattah sampai dilokasi, bertiga melewati pagar sebelah samping utara kandang yang sebelumnya sudah dipantau dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa, Satuki dan Fattah masuk kedalam halaman rumah menuju kandang sapi, Satuki bilang pada Terdakwa dan Fattah untuk menunggu diluar kandang lalu Satuki masuk kedalam kandang sapi, sekira 10 menit Satuki keluar dari dalam kandang sapi dengan membawa sapi dibawa ke area Gunung Pangkretek Ds. Pekada Kec. Galis Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut sapi hasil mencuri tersebut dengan cara menyewa mobil kepada Subur sebuah kijang warna biru Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama Suci Yasminingrum alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petungkungan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memasuki rumah/pekarang saksi Nur Azizah pada waktu malam hari, yaitu sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, diketahui perbuatan Terdakwa berawalnya ditelepon oleh Satuki mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Alas /hutan Dsn Jegleng Ds. Pekadan Kec.Galis Bangkalan karena waktu itu Terdakwa tidak punya sepeda akhirnya Terdakwa menghubungi Fattah untuk dijemput dirumah setibanya di alas/hutan Satuki langsung mengajak Terdakwa kalau dirinya ingin mencuri sapi jadi yang mempunyai niat pertama kali adalah Satuki;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukannya, Terdakwa, Satuki dan Fattah bertiga melewati pagar sebelah samping utara kandang yang sebelumnya sudah dipantau dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa, Satuki dan Fattah masuk kedalam halaman rumah menuju kandang sapi, Satuki bilang pada Terdakwa dan Fattah untuk menunggu diluar kandang lalu Satuki masuk kedalam kandang sapi, sekira 10 menit Satuki keluar dari dalam kandang sapi dengan membawa sapi dibawa ke area Gunung Pangkretrek Ds. Pekada Kec.Galis Bangkalan dan Hewan Ternak Sapi tersebut diangkut dengan cara menyewa mobil kepada Subur sebuah kijang warna biru Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama Suci Yasminingrum alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petungkungan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa mengawasi situasi keadaan rumah/pekarangan sedangkan Satuki yang mengambil hewan ternak sapi dapat dipahami sebagai, "dilakukan oleh dua orang", sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama Suci Yasminingrum alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan 1 (satu) bendel foto copy BPKB Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dikembalikan kepada saksi Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan adalah barang milik dari Saksi Nur Azizah maka dikembalikan kepada saksi Nur Azizah sedangkan 1 (satu) unit handphone merk : Oppo, type : A60, warna : Biru Ombak, Nomor IMEI 1 : 865174071136813 dan IMEI 2 : 865174071136805, dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1/ Whatsapp : 081911021418 dan SIM 2 : 083871005235 yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rosul Bin Mukri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang
Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472.
 - 5.2.1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
 - 5.3.1 (satu) bendel foto copy BPKB Kendaraan Mobil Nopol : B-1356-SMD Type : Toyota/Kijang Jenis : Mobil Penumpang Model : Minibus Warna : Biru dengan Noka : MHF1KF200042941 dan Nosin : 7K0103472 atas nama SUCI YASMININGRUM alamat Jl. Swadarma III DLM Rt. 008 Rw. 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
Dikembalikan kepada saksi Wahyu Hidayat;
 - 5.4.1 (satu) ekor Sapi Jantan sekira umur 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri warna merah kecoklatan dengan kepala berwarna hitam kecoklatan.
Dikembalikan kepada saksi Nur Azizah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.5.1 (satu) unit handphone merk : Oppo, type : A60, warna : Biru Ombak,
Nomor IMEI 1 : 865174071136813 dan IMEI 2 : 865174071136805,
dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1/ Whatsapp :
081911021418 dan SIM 2 : 083871005235.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh
kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan,
S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bkl